

## PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA

GOKMA TONI PARLINDUNGAN S

gokmatoniparlindungan@gmail.com  
Universitas Sumatera Barat

**Abstract:** *In England, law formation is traditional. namely through jurisprudence, because it is too slow and does not keep up with the changes in this modern era, it must quickly be assisted by the formation of law by law, so that law can meet the needs of modern society. Thus, in England the law does not only mean the judge's decision, but the judge's decision is added to the law, added to government (executive) policies based on applicable law, also added to habits that are recognized as good by the court, as well as by other state agencies. So that in Continental Europe the applicable arrangements are laws formed by the legislature. Meanwhile, the laws that are formed are more likely to be close to the interests of the legislature, and it is not uncommon for laws to always be left behind by the community because of the increasingly rapid development of society and times. Jurisprudence is only useful if there is a *recht vacuum*, where there are no laws or unclear arrangements, the judge is obliged to interpret the law. Islamic law in Indonesia is closer to Common Law than Civil Law, this is because Islamic law originates from God which is inscribed on its adherents, different from rules or laws formed by the legislature which apply to all people in a country.*

**Keywords:** *Development, Legal System, Indonesia.*

**Abstrak:** Di Inggris pembentukan hukum secara tradisional. yaitu melalui yurisprudensi, karena terlalu lambatnya dan tidak mengikuti perubahan-perubahan dalam zaman modern ini dengan cepat harus dibantu oleh cara pembentukan hukum dengan undang-undang, agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, maka di Inggris hukum itu tidak hanya berarti putusan hakim saja, akan tetapi putusan hakim ditambahkan dengan undang-undang, ditambahkan dengan kebijaksanaan pemerintah (eksekutif) yang berdasarkan hukum yang berlaku, ditambahkan pula dengan kebiasaan-kebiasaan yang diakui baik oleh pengadilan, maupun oleh lembaga-lembaga kenegaraan lainnya. Sehingga di Eropa Kontinental pengaturan yang berlaku itu adalah perundang-undangan yang dibentuk oleh pihak legislatif. Sedangkan undang-undang yang dibentuk lebih cenderung dekat dengan kepentingan legislatif, dan tidak jarang undang-undang selalu ketinggalan dengan masyarakat karena perkembangan masyarakat dan zaman yang semakin cepat. Yurisprudensi hanya berguna jika terjadinya *vakum recht*, dimana ketidakadaanya undang-undang atau pengaturan yang tidak jelas maka hakim wajib untuk menafsirkan undang-undang. Hukum Islam di Indonesia lebih dekat kepada Common Law dari pada Civil Law, hal ini karena hukum islam itu berasal dari Tuhan yang diterakan bagi pemeluknya, beda dengan aturan atau undang-undang yang dibentuk oleh pihak legislatif yang berlaku untuk semua masyarakat di suatu negara.

**Kata Kunci:** Perkembangan, Sistem Hukum, Indonesia.

### A. Pendahuluan

Telah menjadi anggapan umum sekarang ini, bahwa hukum itu terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Bukanlah *ubi societas, ibi ius*, yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Anggapan ini belum lama diterima umum, karena sebelumnya masih dianut anggapan seakan-akan hukum itu hanya terdapat dalam masyarakat yang telah beradab saja.

Seandainya kita melihat Roscoe Pound yang berpendapat bahwa hukum itu adalah lembaga kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan sosial, maka kita akan berkesimpulan bahwa hukum itu terdapat pada setiap masyarakat, karena setiap manusia perlu mengatur hubungan antar manusia yang tertentu. Kebutuhan inilah yang akan menentukan bagaimanakah corak hukumnya itu.

Friedrich Carl Von Savigny, mengatakan bahwa masyarakat manusia di dunia ini terbagi dalam banyak masyarakat bangsa. Setiap masyarakat bangsa tersebut mempunyai "*volksgeist*" (Jiwa Bangsa)-nya sendiri yang berbeda-beda menurut tempo dan zaman. *Volksgeist* itu dinyatakan dalam bahasa, adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat, yang tentunya berbeda-beda menurut tempat dan zaman pula.

*Volksgeist* itu sebenarnya adalah filsafat hidup suatu bangsa atau pola-pola kebudayaan atau kepribadiannya yang tumbuh akibat pengalaman-pengalaman dan tradisi-tradisi dimasa yang lampau. Pengalaman-pengalaman dan tradisi-tradisi ini membangun, apa yang oleh Ruth Benedict dinamakan *pattern of culture* (pola kebudayaan) (Sunarjati Hartono, 1991). Sehingga sistem hukum suatu bangsa itupun akan sesuai dengan pola kebudayaan bangsa tersebut.

Atas hal tersebut kita akan melihat bahwa corak hukum di Inggris akan berbeda dengan hukum di Eropa Kontinental, karena adanya perbedaan kebudayaan ini. Tetapi juga dalam hukum Inggris itu sendiri dari masa ke masa hukumnya akan berbeda, karena terjadinya perubahan-perubahan pemikiran manusia-manusia Inggris dan sejarah yang terjadi.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan penjelasan secara deskriptif, untuk membahas perkembangan sistem hukum di Indonesia. Penjelasan diatas, mengantarkan penulis untuk menuliskan sebuah artikel yang ingin mengetahui perbedaan sistem hukum common law dan civil law serta pengaruhnya di Indonesia. Rumusan masalah tulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana perkembangan sistem hukum *common law* di Inggris? Bagaimana perkembangan sistem hukum *civil law* di Eropa Kontinental? Bagaimana perkembangan hukum Islam di Indonesia?

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Perkembangan Sistem Hukum *Common Law*

Menurut Gustav Radbruch perbedaan khas bangsa Inggris dengan bangsa-bangsa lain di Benua Eropa Kontinental, disebabkan oleh karena antara sejarah bangsa Inggris di dalam abad pertengahan dan masa modern ini tidak terdapat jurang yang dalam seperti di Eropa Kontinental, sehingga hukum Inggris terbentuk secara *evolusioner*, tanpa meninggalkan asas-asas semulanya. Misalnya: Parlemen Inggris berdasarkan pada susunan masyarakat kedalam golongan aristokrasi dan rakyat-jelata di dalam abad Pertengahan (seperti nampak pada pembagian Parlemen ke dalam *House of Lords* dan *House of Commons*).

Padahal di Eropa Kontinental susunan masyarakat dan negara yang feodalistis mencapai puncaknya pada masa absolutisme merajalela, untuk kemudian diganti dengan negara konstitusional. Seperti tampak bahwa setelah meletusnya revolusi Prancis, maka negara absolut ini diganti dengan negara konstitusional (Aried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, 2012). Boleh dikatakan bahwa semua kaedah-kaedah hukum pada mulanya merupakan kebiasaan-kebiasaan, sebagaimana halnya dengan *droit de coutumes* di Perancis. Hukum Adat di Indonesia dan *customary law* di Perancis.

Di Inggris, berlaku hukum setempat dimana masing-masing daerah mempunyai kebiasaan sendiri. Dengan didudukinya Inggris oleh William the Conquer, hukum kebiasaannya masih tetap berlansung. Tetapi sebagai penjajah maka ada pengaruhnya juga dalam bidang peraturan administratif, yang dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Inggris. Dalam dua abad semenjak Inggris ditaklukan itu, maka pada abad ke-12 terciptalah unifikasi hukum. Unifikasi ini selain dalam bidang administratif, juga terjadi dalam bidang hukum kekayaan, karena sebagai akibat pemerintahan William the Conquer maka tanah diseluruh wilayah kerajaan Inggris dianggap sebagai milik raja.

Sedangkan sistem pemerintahannya dilakukan secara feodalistis, dimana wilayah negara itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian yang masing-masing diperintah oleh seseorang Lord, dan raja hanya memegang pemerintahan di Pusat. Seorang Lord diakui sebagai pemilik atas tanah dan penduduk yang berada dalam wilayah kekuasaannya, sehingga rakyat hanya

menyewa tanahnya pada Lord. Sebaliknya Lord itu harus menunjukkan ketaatannya pada raja dengan memberi upeti pada raja.

Kekuasaan seorang Lord itu sangat besar, oleh karena itu ia dapat membentuk pengadilan sendiri yang dinamai *manorial court*, dan hukum yang berlaku disitu adalah hukum yang ditetapkan olehnya sendiri, disamping kebiasaan setempat (*customary law*). Karena besarnya kekuasaan dari Lord itu maka sering terjadi penyelewengan yang dilakukan olehnya terhadap rakyat, sedangkan raja yang ada dipusat pemerintahan tidak mengetahui apa-apa.

Oleh raja Henry II (1154-1189), diadakanlah hal-hal yang penting, seperti: 1) Kepastian hukum sangat diperhatikan, dengan lahirnya suatu kitab yang menguraikan hukum Inggris pada waktu itu; 2) Di-introdusirya sistem *writ* dalam sistem hukum Inggris, *writ* adalah surat perintah dari raja kepada tergugat untuk membuktikan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat mengapa ialah yang berhak, adalah tidak benar; 3) Akibat dari pemerintahan dengan suatu sistem feodalistis, maka seorang Lord antara lain mempunyai kekuasaan membentuk pengadilan yang disebut *minorial court*, dimana disitu berlaku kebiasaan setempat. Pada masa ini juga diadakanlah sentralisasi dari pengadilan-pengadilan yang ada itu ke dalam *royal court*, dan hukum yang dilaksanakan dalam *royal court* ini tidak lagi hukum kebiasaan setempat, tapi sudah menggunakan *the common law*, yang meruapakan unifikasi dari hukum kebiasaan yang sudah dinyatakan dalam keputusan hakim (yurisprudensi)

Yurisprudensi di Inggris (*case law*) itu terikat oleh asas *stare decisis*, yaitu asas bahwa keputusan hakim yang terdahulu harus diikuti oleh hakim yang memutuskan kemudian. Kalau kita melihat hal ini, maka seolah-olah hukum Inggris itu tidak dapat tumbuh karena selalu terikat dengan keputusan yang ada.

Tampaklah, bahwa di Inggris pembentukan hukum secara tradisional. yaitu melalui yurisprudensi, karena terlalu lambatnya dan tidak mengikuti perubahan-perubahan dalam zaman modern ini dengan cepat harus dibantu oleh cara pembentukan hukum dengan undang-undang, agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, maka di Inggris hukum itu tidak hanya berarti putusan hakim saja, akan tetapi putusan hakim ditambahkan dengan undang-undang, ditambahkan dengan kebijaksanaan pemerintah (eksekutif) yang berdasarkan hukum yang berlaku, ditambahkan pula dengan kebiasaan-kebiasaan yang diakui baik oleh pengadilan, maupun oleh lembaga-lembaga kenegaraan lainnya.

## 2. Perkembangan Sistem Hukum *Civil Law*

Walaupun Eropa Kontinental itu terdiri dari beberapa negara, dan masing-masing mempunyai sistem hukum yang tersendiri, tetapi antara sistem-sistem hukum tersebut ada persamaannya, berhubung pada umumnya meresepsi hukum Romawi. Sehingga boleh dikatakan bahwa Eropa Kontinental terdapat sistem-sistem hukum yang mengandung corak dan dasar yang sama.

Hukum Belanda dan Perancis itu ada hubungan dengan hukum positif di Indonesia, sebab antara Indonesia dan Belanda terdapat pertautan sejarah, sebagai akibat penjajahan Belanda. Maka hukum kita sedikit banyak terpengaruh oleh hukum Belanda, meskipun mempunyai hukum yang khas Indonesia, yaitu hukum Adat.

Seperti halnya di Inggris, maka di Eropa Kontinental pun hukum mereka pada mulanya berasal dari kebiasaan. Di Perancis kita kenal hukum kebiasaan yang dinamakan *droit de coutumes*, sedangkan di negeri Belanda kita kenal *gewoente recht*. Hukum kebiasaan disana boleh dikatakan merupakan hukum asli mereka, seperti halnya hukum Adat di Indonesia. Tetapi apabila hukum Adat itu dapat kita pertahankan sampai sekarang dan merupakan salah satu hukum positif kita, maka tidak demikianlah dengan nasib hukum kebiasaan dinegara-negara Eropa Kontinental, dengan adanya resepsi hukum Romawi maka disana perkembangan hukum kebiasaan menjadi terputus.

Pada waktu pemerintahan Lois XI pada abad ke 15 dan abad Ke 16 pelbagai parlemen propinsi, menghendaki kesatuan hukum. Para ahli hukum seperti *Charles Doumolin* (1500-1566), *Jean Domat* (1625-1696), *Robert Joseph Pothier* (1699-1771), dan *Francois Bourjon*

menghendaki unifikasi. Pemerintahan Lois XV pada akhir abad 17 dan bagian pertama abad 18, meskipun cita-cita untuk membukukan seluruh hukum perdata dalam *cops de lois*, belum berhasil tetapi terbentuklah tiga buah ordonansi mengenai hal-hal yang khusus. Kodifikasi hukum Perancis terbentuk pada tanggal 21 Maret 1804 dengan nama Code Civil de Francais, pada tahun 1807 diundangkan lagi dengan nama Code Napoleon.

Belanda adalah salah satu negara yang pernah dijajah oleh Perancis antara tahun 1806-1813 sehingga akibat itu disana berlaku pula Code Perancis. Setelah Belanda merdeka pada tahun 1813, dibentuklah suatu panitia yang bertugas membuat rencana kodikasi hukum Belanda.

Baik kodifikasi hukum Perancis, maupun kodifikasi hukum Belanda dimaksudkan agar supaya ada kepastian hukum. Karena itu dibuatlah kodifikasi supaya tidak ada hukum diluar undang-undang. Akibat daripada kodifikasi itu peraturan hukum menjadi tercantum secara resmi dalam suatu sistem tertentu bukanlah kodifikasi itu berarti penyusunan suatu materi hukum tertentu kedalam suatu kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.

Sehingga di Eropa Kontinental pengaturan yang berlaku itu adalah perundang-undangan yang dibentuk oleh pihak legislatif. Sehingga undang-undang yang dibentuk lebih cenderung dekat dengan kepentingan legislatif, dan tidak jarang undang-undang selalu ketinggalan dengan masyarakat karena perkembangan masyarakat dan zaman yang semakin cepat. Yurisprudensi hanya berguna jika terjadinya *vakum recht*, dimana ketidakadaanya undang-undang atau pengaturan yang tidak jelas maka hakim wajib untuk menafsirkan undang-undang.

### 3. Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia

Perkembangan hukum di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh Hukum Islam, hal ini terjadi karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berbicara hubungan sistem hukum dengan masyarakat akan menjadi penting di dalam memasyarakatkan hukum, dan menghukumi masyarakat. Dalam diskursus ilmu hukum baik dalam hukum positif maupun hukum Islam para ahli hukum terbelah menjadi dua kutub, yaitu pertama, hukum harus tetap atau bersifat permanen. Masyarakatlah yang harus berperilaku menyesuaikan dengan apa yang telah digariskan dan dikehendaki oleh hukum. Dalam hal ini hukum bersifat normatif, kaku atau *rigid* dan menafikan dinamika perkembangan masyarakat. Sedangkan paham kedua, hukum haruslah kreatif melakukan model-model atau pilihan rasional untuk memperoleh efek hukum yang diharapkan. Fenomena dan realitas sosial berubah bahkan yang tetap atau permanen itu adalah perubahan itu sendiri.

Tataran praktik, hukum berproses, berinteraksi dengan faktor atau variabel lainnya sehingga tidaklah mungkin hanya satu paham saja secara mutlak, baik paham normatif atau legal positivisme. Dalam konteks Indonesia, pemikiran hukum islam sepertinya lebih banyak didominasi oleh warna aliran yang anti perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan substansial yang meliputi esensi materi hukumnya. Ketergantungan kepada teks *fiqih* klasik yang begitu kuat, dan sempitnya peluang untuk menciptakan syariah interpretatif ketimbang syariah normatif, serta minimnya *socio-religious response* terhadap kasus-kasus hukum yang banyak terjadi menjadi bukti ketidakberdayaan pemikiran hukum Islam.

Lebih jauh, pilihan dan langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh para ahli hukum Islam di Indonesia. Bahkan, secara tegas dinyatakan reformulasi hukum Islam merupakan suatu keharusan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut (Ade Maman Suherman, 2006):

1. Reformulasi hukum Islam merupakan suatu keharusan dalam rangka perbaikan aplikasi hukum Islam yang mengarah kepada terwujudnya kemasalahan umum. Di samping itu, reformulasi juga dibutuhkan dalam rangka memperjelas posisinya dalam peta pemikiran Islam di Indonesia, khususnya, dan dalam pemikiran hukum secara umum;
2. Upaya reformulasi hukum Islam di era reformasi memiliki peluang yang cukup besar, di samping adanya suatu tuntutan, ternyata juga didukung teori-teori hukum yang ada.

Hambatan-hambatan yang ada kebanyakan hanya bersifat normatif-sosiologi yang bisa diatasi secara bertahap;

3. Hendaknya reformulasi hukum Islam tidak lagi hanya berfokus kepada pilihan materi hukum, melainkan secara tegas harus memberikan penekanan pada kepastian metodologi *istinbath* hukumnya.

Atas hal diatas penulis lebih melihat Hukum Islam lebih dekat kepada *Common Law* dari pada *Civil Law*, hal ini karena hukum islam itu berasal dari Tuhan yang diterakan bagi pemeluknya, beda dengan aturan atau undang-undang yang dibentuk oleh pihak legislatif yang berlaku untuk semua masyarakat di suatu negara.

#### D. Penutup

Di Inggris pembentukan hukum secara tradisional. yaitu melalui yurisprudensi, karena terlalu lambatnya dan tidak mengikuti perubahan-perubahan dalam zaman modern ini dengan cepat harus dibantu oleh cara pembentukan hukum dengan undang-undang, agar hukum itu dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, maka di Inggris hukum itu tidak hanya berarti putusan hakim saja, akan tetapi putusan hakim ditambahkan dengan undang-undang, ditambahkan dengan kebijaksanaan pemerintah (eksekutif) yang berdasarkan hukum yang berlaku, ditambahkan pula dengan kebiasaan-kebiasaan yang diakui baik oleh pengadilan, maupun oleh lembaga-lembaga kenegaraan lainnya. Sehingga di Eropa Kontinental pengaturan yang berlaku itu adalah perundang-undangan yang dibentuk oleh pihak legislatif. Sedangkan undang-undang yang dibentuk lebih cenderung dekat dengan kepentingan legislatif, dan tidak jarang undang-undang selalu ketinggalan dengan masyarakat karena perkembangan masyarakat dan zaman yang semakin cepat. Yurisprudensi hanya berguna jika terjadinya *vakum recht*, dimana ketidakadaanya undang-undang atau pengaturan yang tidak jelas maka hakim wajib untuk menafsirkan undang-undang. Hukum Islam di Indonesia lebih dekat kepada *Common Law* dari pada *Civil Law*, hal ini karena hukum islam itu berasal dari Tuhan yang diterakan bagi pemeluknya, beda dengan aturan atau undang-undang yang dibentuk oleh pihak legislatif yang berlaku untuk semua masyarakat di suatu negara.

#### Daftar Pustaka

- Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Fariied Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Fariied, *Studi Sistem Hukum Indonesia, Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Dalam Payung Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.